



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat / Tgl. Lahir : Jambi, 18 April 1983, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Protestan, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 22 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi Handil Jaya Jelutung Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Bambang Hartoyo, S.H, Advokat dari kantor Advokat / Penasehat Hukum Budi Bambang. H. S.H & Associates, yang beralamat di Jalan Bhayangkara RT 22 Kelurahan Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/PN/JMB-BBH/VI/2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah register Nomor 326/SK/Pdt/2023/PN Jmb tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat / Tgl. Lahir : Jambi 24 Agustus 1983, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pendidikan S1 Hukum, Pekerjaan : PNS, bertempat tinggal di Jalan AR. Saleh RT/RW 09/00 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 5 Juli 2023 dalam Register Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen di hadapan

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Jmb



pemuka agama yang bernama Pdt. Gereja pada tanggal 03 Oktober 2008. Tercatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 44/um-1933/2008, tanggal 20 November 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga berpindah-pindah dan menetap dikediaman bersama;
3. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak (keturunan) yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Jambi pada tanggal 23 Agustus 2010 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Jambi pada tanggal 01 Oktober 2012;
4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan oleh Tergugat ingin menjaminkan Sertifikat Kebun milik Penggugat sebesar 1 miliar, namun Penggugat tidak setuju dikarenakan tidak jelas penggunaan uang yang mau dipinjam dan angsuran yang terlalu besar;
5. Bahwa penyebab lain sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan tergugat adalah terjadinya pertengkaran yang dikarenakan tidak adanya keterbukaan Tergugat kepada Penggugat dalam urusan Rumah tangga seperti mengajukan pinjaman uang kepada pihak bank/Leasing;
6. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2022, Tergugat pernah mengadu kepada Penggugat, bahwa Tergugat terlilit hutang pinjaman online, sebesar Rp.70.000.000,- dan saat itu Penggugat hanya bisa memberi sebesar Rp.30.000.000,- rencana sisa hutang akan dilunasi setelah menjual mobil vios;
7. Bahwa ketika ingin menjual mobil tersebut, dan menemukan pembelinya Penggugat kehilangan BPKB mobil miliknya, lalu Penggugat curiga dan mendapat informasi dari asisten rumah tangga, bahwa BPKB tersebut telah digadaikan Tergugat di salah satu pembiayaan Multi Finance Sinarmas;
8. Bahwa setelah Penggugat memastikan mobil tersebut digadai, Penggugat mendatangi kantor Sinarmas, Penggugat mendapatkan dokumen Perjanjian kredit dari pihak leasing beserta foto lelaki lain yang sedang wawancara dengan pihak leasing, terkait pengajuan kredit yang diajukan

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Jmb



oleh Tergugat (bukti terlampir) yang seakan-akan foto tersebut adalah Penggugat, dan akhirnya Penggugat pun menanyakan kepada Tergugat tentang Pinjaman, dan terjadilah pertengkaran, akhirnya Tergugat kesal dan meminta agar dirinya diceraikan, yang mengatakan "kalau begitu ceraikan saja aku";

9. Bahwa sebulan setelah kejadian tersebut, Penggugat mendapat pesan whatsapp dari kolektor PT. Smart MultiFinance, menanyakan angsuran kepada Penggugat, yang mana menurutnya telah lewat jatuh tempo, dan Penggugat mengatakan saya tidak pernah mengajukan kredit dikantor kalian, sehingga kolektor tersebut mengirim foto Tergugat dengan lelaki lain yang sedang menandatangani kredit pinjaman (bukti terlampir) yang seolah-olah Penggugat yang menandatangani perjanjian tersebut dan ini merupakan kali kedua, Tergugat melakukan kebohongan dan pemalsuan terhadap Penggugat;
10. Bahwa dikarenakan pertengkaran tersebut belum selesai, maka orang tua Penggugat mencoba untuk menyelesaikan masalah, dan berencana akan melunasi hutang Tergugat, namun Tergugat bukan nya malah berterima kasih kepada orang tua, malah Tergugat berkata kasar kepada orang tua Penggugat, dengan mengatakan, orang tua tidak boleh ikut campur dalam urusan keluarga, sambil pergi;
11. Bahwa dibulan yang sama, Tergugat marah kepada keponakan Penggugat, dikarenakan keponakan Penggugat, menceritakan kepada Penggugat bahwa Tergugat meminjam KTP nya untuk meminjam uang ke pihak Lesing, sehingga membuat dirinya malu, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah dan membawa anak yang Perempuan nya untuk pergi dari kediaman bersama. Selang beberapa hari kemudian, Tergugat datang kerumah lagi dan meminta kepada Penggugat agar dirinya diceraikan, sehingga terjadi pertengkaran, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, akhirnya penggugat Pergi meninggalkan rumah dan sejak itu, Penggugat tidak pernah berkomunikasi kepada Tergugat hingga saat ini;
12. Bahwa dengan demikian, Tergugat bukan lah menjadi contoh ibu yang baik terhadap anak-anak, dan bukan juga menjadi istri yang patuh kepada suami, sehingga Penggugat khawatir terhadap pola asuh yang diterapkan oleh Tergugat terhadap anak, maka dari itu Penggugat meminta agar anak-anak tersebut di asuh oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami-istri;
14. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut agar kiranya Pengadilan Negeri Jambi menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukum nya;
15. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
17. Bahwa karena terjadinya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Jambi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menjatuhkan putusan agar hak asuh kedua anak jatuh kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suwarjo, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya menurut Penggugat ada perubahan pada poin 11, sebagai berikut:

Gugatan awal point 11 berbunyi:

Bahwa dibulan yang sama, Tergugat marah kepada keponakan Penggugat, dikarenakan keponakan Penggugat, menceritakan kepada Penggugat bahwa Tergugat meminjam KTP nya untuk meminjam uang ke pihak Lesing, sehingga membuat dirinya malu, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah dan membawa anak yang Perempuan nya untuk pergi dari kediaman bersama. Selang beberapa hari kemudian, Tergugat datang kerumah lagi dan meminta kepada Penggugat agar dirinya diceraikan, sehingga terjadi pertengkaran, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah dan sejak itu Penggugat tidak pernah berkomunikasi kepada Tergugat hingga saat ini;

Diperbaiki menjadi:

Bahwa dibulan yang sama, Tergugat marah kepada keponakan Penggugat, dikarenakan keponakan Penggugat, menceritakan kepada Penggugat bahwa Tergugat meminjam KTP nya untuk meminjam uang ke pihak Lesing, sehingga membuat dirinya malu, **kemudian** Tergugat pergi meninggalkan rumah dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Jmb



membawa anak yang Perempuan nya untuk pergi dari kediaman bersama.

Setelah sembilan bulan kemudian, Tergugat kembali kerumah kediaman bersama dan meminta kepada Penggugat agar dirinya diceraikan, sehingga terjadilah pertengkaran, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah dan sejak itu Penggugat tidak pernah berkomunikasi kepada Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap angka 1 sampai angka 3, Tergugat dapat membenarkan dan menyetujuinya;
2. Bahwa terhadap angka 4, Tergugat keberatan karena yang benar adalah Tergugat mempunyai piutang/tagihan kepada sdr Johan sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2019, kemudian karena kesulitan keuangan Sdr. Johan mohon agar dijualkan rukonya di Jelutung Cempaka Putih Jambi seharga Rp.560.000.000 (lima ratus enam puluh juta rupiah), namun tidak ada yang berminat, kemudian Tergugat mengambil inisiatif melapor kepada Penggugat agar dibeli saja ruko tersebut untuk mendapat tagihan piutang tersebut yaitu dengan cara mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri dengan agunan ruko tersebut dan rencana tersebut disetujui oleh Penggugat sudah berproses di Bank Mandiri Jambi, namun secara diam-diam Penggugat membatalkan rencana tersebut seolah-olah tidak disetujui Bank Mandiri Jambi, hal ini diketahui oleh Tergugat melalui orang dalam Bank Mandiri;
3. Bahwa terhadap angka 5 Tergugat keberatan dan menolak karena sebab keributan bukan masalah hutang piutang tetapi justru Penggugat yang tidak terbuka dan tidak menghargai Tergugat sebagai istri dalam mengambil keputusan tentang bisnis dan lain-lain;
4. Bahwa terhadap angka 6 Tergugat keberatan dan menolak, yang benar adalah bahwa utang tersebut Tergugat sendiri yang menyelesaikan, Penggugat pernah membantu sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan uang bantuan tersebut dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui pertemuan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat, karena diminta kembali oleh Penggugat;
5. Bahwa terhadap angka 7 yang benar memang Tergugat pernah menggadaikan BPKB mobil vios tetapi sudah Tergugat lunasi dan BPKB sudah dikembalikan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap angka 8 ada kaitannya dengan angka 7 bahwa Penggugat justru memperbesar masalah tersebut melapor kepada kedua orang tua/mertua sehingga terjadi keributan dimana Ibu Mertua menelpon Ibu Tergugat (Ny. Nama Ibu Tergugat) dan menyatakan bahwa “KUMPULKAN MARGA NAMA IBU TERGUGAT”, hal ini Tergugat ketahui dari Ibu Tergugat sehingga Tergugat emosi dan menyatakan kepada Penggugat bahwa “KALAU BEGITU CERAIKAN SAJA SAYA”;
7. Bahwa terhadap angka 9 Tergugat keberatan dan menolaknya karena yang benar adalah bahwa memang benar Tergugat menggadaikan mobil Honda Brio awalnya tidak sepengetahuan Penggugat kemudian menjadi diketahui dan disetujui oleh Penggugat karena BPKB Honda Brio tersebut masih berada di Otto Finance digadaikan oleh Penggugat yang sisa hutang sebesar kurang lebih Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dimana karena pada waktu itu PT. I melunasi utang Penggugat di PT. II kemudian PT. II memberitahu Penggugat agar dapat mengambil BPKB tersebut, selanjutnya Penggugat memberikan BPKB tersebut kepada Tergugat artinya tindakan Tergugat menggadaikan Honda Brio di PT. I akhirnya disetujui oleh Penggugat, bahkan Penggugat sempat membayar angsuran kurang lebih 3 kali angsuran, Penggugat berhenti membayar angsuran setelah ada keributan antara Penggugat dengan Tergugat dan hal ini juga dipermasalahkan kembali oleh Penggugat dengan melaporkan Tergugat pada Polsek Jelutung tentang pemalsuan tandatangan dan berujung damai dengan barter agar perwalian dan pengasuhan anak ada pada Penggugat, karena Tergugat tidak mau perpanjang masalah Tergugat menyetujuinya namun secara hukum Tergugat menyerahkan masalah perwalian dan pengasuhan anak tersebut kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskannya menurut hukum;
8. Bahwa terhadap angka 10 masih berkaitan dengan angka 7 dan 8 memang benar Ibu Mertua dan Tergugat”, dan sekarang terbukti Penggugat sudah membuat laporan Polisi di Polsek Jelutung mempermasalahkan Tergugat tentang proses gadai mobil Honda Brio tersebut, sehingga Tergugat menolak campur tangan Ibu Mertua tersebut;
9. Bahwa terhadap angka 11 Tergugat keberatan dan menolak karena yang benar adalah Tergugat bermaksud pinjam KTP ponakan Penggugat yang bernama Keponakan Penggugat untuk belanja online, tapi tidak terjadi karena ponakan Penggugat tidak membawa KTP dan ini menyebabkan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat karena ponakan

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keponakan Penggugat menyatakan kepada mertua pinjam KTP tersebut untuk berutang dan pada saat Tergugat marahin ponakan Penggugat, Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai Istri sehingga Tergugat keluar rumah selama 9 bulan, setelah 9 bulan keluar dari rumah Tergugat kembali ke rumah dan meminta maaf kepada Penggugat, Penggugat menyebut sampah dan diusir, bahkan Pengugat menelpon adek bapaknya / pamannya (Paman Penggugat) dengan berkata "Uda datang dulu ke rumah sudah datang sampah", terhadap hal tersebut Tergugat menyatakan akan keluar dari rumah ini jika ada surat cerai kemudian Penggugat pergi membawa anak meninggalkan sendirian di rumah, Tergugat hingga kini dirumah sendirian;

10. Bahwa terhadap angka 12 Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya menurut hukum;
11. Bahwa terhadap angka 13 Tergugat keberatan dan menolaknya karena tidak pernah ada, bahkan Tergugat yang sempat meninggalkan rumah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan kemudian pulang lagi ke rumah sampai sekarang tapi disambut Penggugat dengan menyatakan "UNTUK APA SAMPAH KEMBALI, SAMPAH DIBUANG PADA TEMPATNYA, JIJIK. MAU MENGUASAI HARTA ORANG TUA KU DAN MAU MEMBUNUH AKU DENGAN DUKUN", MENGUSIR TERGUGAT", bahkan sekarang Penggugat gantian keluar rumah dengan membawa anak-anak, sampai sekarang Tergugat masih tinggal di rumah sendirian;
12. Bahwa terhadap angka 14,15,16,17 Tergugat dapat menyetujuinya;

Berdasarkan hal tersebut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan Salinan resmi putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
3. Memerintahkan kepada Pengugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Jmb



paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menetapkan perwalian dan pengasuhan anak menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan No. 44/Um-1933/2008, yang menerangkan pada tanggal 20 November 2008 perkawinan antara Penggugat telah dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang di ketahui pihak kepolisian, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Surat Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi, Persetujuan dan/atau Kuasa Pasangan, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 tentang Surat Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dan P-4 tentang Persetujuan dan/atau Kuasa Pasangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUHPerdara menegaskan “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisa-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-3 dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan dan surat bukti tersebut tidak memiliki relevansinya dengan pokok perkara, maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

1. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja sebagai pembantu di rumah tangga mereka yang terletak di Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa saksi telah mengenal Penggugat lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa benar saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa benar saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering cekcok, bertengkar, itu yang saksi lihat dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah hutang piutang di Smart Finance, Sinar Mas Finance dan Bank Mandiri;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat di kediaman bersama yang pada waktu itu ada orang tua Penggugat yang hendak meleraikan pertengkaran tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Tergugat sudah pisah rumah sudah sembilan bulan lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama anak perempuan nya;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini Penggugat tinggal bersama kedua anak-anaknya di kediaman orang tua Penggugat;

2. SAKSI 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering main kerumah Penggugat karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengetahui antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Gavriella dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT Gavriel;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di daerah, Jambi Selatan;
- Bahwa benar saksi mengetahui perkawinan Pengugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering cekcok karena Tergugat memiliki karakter yang keras;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat memiliki pinjaman online dan bank;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengalami sendiri bahwa Tergugat pernah meminjamkan identitas saksi sebagai berkas pemohon di Bank Mandiri;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pengajuan pinjaman di Bank Mandiri tersebut Tergugat dibantu oknum pegawai bank yang mengurus pengajuan kredit;
- Bahwa saksi sendiri ditagih oleh pihak bank Terkait hutang yang dipinjam Tergugat yang menggunakan nama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hutang yang diajukan oleh Tergugat saat ini masih belum lunas;
- Bahwa saksi sering mendengarkan keluhan kesah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Penggugat hidupnya merasa terkekang dan Tergugat melarang anak-anak nya untuk dekat dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan menjelaskan bahwa akibat dari pertengkaran tersebut anak Penggugat pernah berniat untuk bunuh diri, dikarenakan Tergugat terlalu mengekangnya;
- Bahwa saksi mengetahui ada lelaki lain yang dekat dengan Tergugat yang membantu Tergugat menandatangani pinjaman dalam pengajuan kredit di bank;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan jawaban Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan untuk mempertahankan dalil-dalilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas tanggal 4 Oktober 2023 dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2023, sehingga Tergugat tidak mengajukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen di hadapan Pdt. Gereja pada tanggal 03 Oktober 2008 dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 44/Um-1933/2008 tanggal 20 November 2008 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di hadapan Pdt. Gereja pada tanggal 03 Oktober 2008 dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 44/um-1933/2008, tanggal 20 November 2008;
- Bahwa pada awal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga berpindah-pindah dan pada akhirnya menetap di kediaman Bersama yang terletak di Kota Jambi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jambi pada tanggal dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Jambi pada tanggal ;
- Bahwa pada tahun 2021 hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan tidak adanya keterbukaan Tergugat kepada Penggugat dalam urusan rumah tangga seperti mengajukan pinjaman uang kepada pihak bank/leasing, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Jmb



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 dipersidangan menerangkan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Kota Jambi;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 2 yang merupakan adik sepupu Penggugat dipersidangan menerangkan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan tinggal di Kota Jambi, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Jambi sudah tepat, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka-1 (satu) Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita gugatan Penggugat pada point 4 yang menyatakan kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan tidak adanya keterbukaan Tergugat kepada Penggugat dalam urusan rumah tangga seperti mengajukan pinjaman uang kepada pihak bank/leasing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan Penggugat yang meminta agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian yang disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dapat dikabulkan atau tidak, setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak yang diajukan sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalili gugatan Penggugat tersebut, maka menurut Pasal 22 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Gereja pada tanggal 3 Oktober 2008 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan atau didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 44/Um-1933/2008 tanggal 20 November 2008;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dengan cara berpindah-pindah dan pada akhirnya menetap dikediaman bersama di daerah Kota Jambi. Dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Jambi pada tanggal 23 Agustus 2010 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Jambi pada tanggal 01 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SAKSI 1 menerangkan saksi pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering cekcok, bertengkar, yang disebabkan oleh masalah hutang piutang Tergugat di Smart Finance, Sinar Mas Finance dan Bank Mandiri. Saksi melihat langsung pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat dikediaman bersama yang pada waktu itu ada orang tua Penggugat yang hendak meleraikan pertengkaran tersebut, setelah itu Tergugat pergi bersama anak perempuannya selama 9 (sembilan) bulan lebih dan Tergugat kembali lagi kerumah. Saksi menerangkan saat ini Penggugat tinggal bersama kedua anak-anaknya dikediaman orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 2 menerangkan bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat. Saksi sering main kerumah Penggugat dan Tergugat di Kota Jambi. Saksi mengetahui perkawinan Pengugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering cekcok karena Tergugat memiliki karakter yang keras. Saksi mengetahui Tergugat memiliki pinjaman online dan bank karena Tergugat pernah meminjamkan identitas saksi untuk berkas permohonan di Bank Mandiri, akibatnya saksi sendiri ditagih oleh pihak bank terkait hutang yang dipinjam Tergugat yang menggunakan nama saksi karena pinjaman Tergugat belum lunas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bukan karena

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah hutang piutang tetapi justru Penggugat yang tidak terbuka dan tidak menghargai Tergugat sebagai istri dalam mengambil keputusan tentang bisnis dan lain-lain. Tergugat tidak ada menjaminkan sertifikat kebun milik Penggugat, karena yang benar Tergugat mempunyai piutang/tagihan kepada sdr Johan sebesar Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2019, kemudian karena kesulitan keuangan Sdr Johan mohon agar dijual rukonya di Jelutung Cempaka Putih Kota Jambi seharga Rp.560.000.000 (lima ratus enam puluh juta rupiah), namun tidak ada yang berminat, kemudian Tergugat menyarankan kepada Penggugat agar dibeli saja ruko tersebut untuk mendapat tagihan piutang dengan cara mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri dengan agunan ruko tersebut, namun dalam proses pinjaman ternyata Penggugat membatalkannya. Terhadap pinjamin online Tergugat mengakuinya, namun hutang tersebut sudah Tergugat selesaikan sendiri dan Penggugat hanya memberikan bantuan sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);

Bahwa Tergugat ada menggadaikan BPKB mobil Vios ke Multi Finance Sinarmas dan BPKB tersebut telah dikembalikan kepada Penggugat karena Tergugat sudah melunasi pinjaman, namun dalam Penggugat justru memperbesar masalah tersebut dengan melapor kepada kedua orang tua / mertua sehingga terjadi keributan dimana ibu mertua menelpon Ibu Tergugat (Ny. Nama Ibu Tergugat) dan menyatakan bahwa "Kumpulkan Marga Nama Ibu Tergugat". Hal ini Tergugat ketahui dari Ibu Tergugat, sehingga Tergugat emosi dan menyatakan kepada Penggugat "kalau begitu ceraikan saja saya";

Bahwa Tergugat mengakui menggadaikan BPKB mobil Honda Brio ke PT. I pada awalnya tanpa sepengetahuan Penggugat, namun saat itu BPKB Honda Brio masih berada di Oto Finance karena digadaikan Penggugat dan masih ada tunggakan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sisa pinjaman tersebut dibayarkan oleh PT. I, sehingga ketika pinjaman sudah lunas pihak Oto Financ memberitahukan kepada Penggugat untuk mengambil BPKB dan pada akhirnya Penggugat memberikan BPKB tersebut kepada Tergugat. Sehingga menurut Tergugat pada akhirnya Penggugat mengetahui pinjaman Tergugat pada PT. I bahkan Penggugat ada membantu 3 (tiga) kali angsuran;

Bahwa benar Tergugat ada meminjam KTP keponakan Penggugat atas nama Keponakan Penggugat yang akan digunakan untuk belanja online, akan tetapi belanja tersebut tidak jadi karena pada saat itu Keponakan Penggugat tidak membawa KTP miliknya. Keponakan Penggugat menceritakan kepada mertua kalau Tergugat meminjam KTP miliknya untuk meminjam uang

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Jmb



secara online sehingga Tergugat memarahi Keponakan Penggugat, namun Penggugat malah marah dan tidak menghargai Tergugat selaku istrinya, sehingga Tergugat keluar dari rumah selama 9 (sembilan) bulan, selanjutnya ketika Tergugat pulang kerumah bersama untuk meminta maaf ternyata Penggugat malah menelphone pamannya (Paman Penggugat) dengan berkata " Uda, datang dulu ke rumah sudah datang sampah", dan saat itu Tergugat mengatakan akan keluar dari rumah ini jika ada surat cerai, kemudian Penggugat pergi membawa anak sampai sekarang. Penggugat akan memenjarakan Tergugat karena pemalsuan tanda tangan Penggugat dalam proses menggadaikan BPKB Honda Brio tersebut dengan membuat laporan ke Polsek Jelutung, sehingga kejadian-kejadian tersebut membuat Tergugat sakit hati dan menolak campur tangan ibu mertua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yangmana Penggugat mendalilkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena tidak adanya keterbukaan Tergugat kepada Penggugat dalam urusan rumah tangga seperti mengajukan pinjaman uang kepada pihak bank/leasing, sedangkan Tergugat mendalilkan perselisihan tersebut disebabkan karena Penggugat tidak menghargai Tergugat selaku istri sehingga Tergugat sakit hati;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MARI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1986 memberikan kaedah hukum bahwa *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, maka demi kebaikan keduanya harus diceraikan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi MARI No.1020 K/Pdt/1986 menyatakan *"Dalam suatu perkawinan apabila suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sebaiknya diceraikan karena tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan salah satu alasan perceraian yaitu *"untuk memutuskan suatu perkawinan adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena tidak adanya keterbukaan Tergugat kepada Penggugat dalam urusan rumah tangga seperti mengajukan pinjaman uang kepada pihak bank/leasing, sedangkan Tergugat mendalilkan perselisihan tersebut disebabkan karena Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai istri sehingga Tergugat sakit hati, sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka Petitum angka-2 menurut hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*. Kemudian Pasal 35 ayat (1) mengatur *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan karena perceraian sudah dikabulkan, maka Petitum angka-3 menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya pula menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka-4 yang meminta agar hak asuh kedua anak jatuh kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Petitum angka-4 ini berhubungan dengan bukti P-2 tentang Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diketahui pihak kepolisian yang pada intinya memuat tentang kesepakatan berdamai atas laporan Penggugat di Polsek Jelutung Kota Jambi pada bulan Agustus 2023 tentang Laporan Pemalsuan surat pada hari Senin tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di PT. I Jalan Gajah Mada No.38-39 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi yang dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdana Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPdata telah menentukan tentang syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu, dan;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya yaitu adanya persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1321 KUHPdata yang menegaskan *"Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kelhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 diperoleh fakta Tergugat menandatangani surat kesepakatan berkedudukan sebagai terlapor dalam kasus pemalsuan surat di PT. I sedangkan pelapornya adalah Penggugat, dan keadaan tersebut membuat kedudukan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tidak seimbang yang menyebabkan Tergugat tidak bebas dalam membuat perjanjian;

Menimbang, bahwa karena kedudukan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tidak seimbang dalam membuat kesepakatan, maka Surat Keputusan Bersama dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka-4 mengenai hak asuh Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 menerangkan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga para pihak selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang terletak di Paal Merah. Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Saksi juga menerangkan Tergugat pisah rumah sudah 9 (sembilan) bulan dan pergi membawa anak perempuannya dan saat ini anak perempuan Tergugat ikut Penggugat dan tinggal bersama dengan kedua anaknya dirumah orang tua Penggugat;



Menimbang, bahwa saksi SAKSI 2 dipersidangan menerangkan saksi selaku adik sepupu Penggugat sering main kerumah Penggugat karena masih ada hubungan keluarga. Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat tidak harmonis karena Tergugat memiliki karakter yang keras. Saksi sering mendengarkan keluh kesah dari anak-anak Penggugat yang terkekang dikarenakan Tergugat melarang anak-anak nya untuk dekat dengan keluarga Penggugat. Saksi mengetahui anak perempuan Penggugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT ikut Tergugat ketika pergi dari rumah bersama selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan saat itu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT berniat untuk bunuh diri dikarenakan dikekang oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim, Dalam Rumusan Kamar Perdata Umum pada angka 1 huruf d menjabarkan "*Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung, sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan / keberadaan / keinginan si anak pada saat proses perceraian*";

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pengugat dan dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap tumbuh kembang serta keinginan kedua anak Penggugat dan Tergugat akan lebih baik bila hak asuh diberikan kepada Penggugat, sehingga Petitum angka-4 sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pihak yang berperkara (Penggugat atau Tergugat) harus melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh berkekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya. Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, maka Pejabat Pencatat Sipil mencatat perceraian ini dalam daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 8 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 68 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 31 huruf e Jo. Pasal 42 Ayat (1) Jo. Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 menentukan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip:

- Memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;
- Memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data penduduk;
- Integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
- Pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, dan;
- Efisien dan efektif;

Menimbang, bahwa Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 menentukan untuk dapat tercapainya kemudahan dan efektif serta efisiennya suatu pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota antar daerah saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian Penggugat dan Tergugat dilakukan di Pengadilan Negeri Jambi, dan Penggugat juga bertempat tinggal di Jambi, maka berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan pendaftaran tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa para pihak berperkara berhak mendapatkan kemudahan untuk melaporkan perceraian tersebut sejak Putusan Pengadilan a quo telah berkekuatan hukum tetap. Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi agar dapat dilakukan pencatatan dalam register/daftar yang diperuntukan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian; Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tanpa mengurangi maksud dan tujuannya petitum angka-5, maka petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap Petitum angka-1 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak meminta pembebanan biaya perkara, namun jika dihubungkan dalam gugatannya dimana Penggugat meminta putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mengenai pembebanan biaya perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan;

Bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka sudah sepatutnya Tergugat selaku pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, maka adalah patut dan wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 3121 KUHPerdata, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim, Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Yurisprudensi MARI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1986, Yurisprudensi MARI No.1020 K/Pdt/1986 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; —

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (**PENGUGAT**) dengan TERGUGAT (**TERGUGAT**) dihadapan pemuka agama Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Gereja pada tanggal 03 Oktober 2008 dan telah tercatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 44/um-1933/2008, tanggal 20 November 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menetapkan Hak Asuh kepada Penggugat atas anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Jambi pada tanggal 23 Agustus 2010 dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Jambi pada tanggal 01 Oktober 2012;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraiannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.645.000,00 (*enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 6 November 2023, oleh kami, Alex T. M. H. Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H. dan Yofistian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 5 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Sigit Mutaf Akun, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H.

Alex T. M. H. Pasaribu, S.H., M.H.

ttd

Yofistian, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sigit Mutaf Akun, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 500.000,00
PNBP Panggilan ke-1	Rp. 20.000,00
Materai/Penetapan/Pencabutan	Rp. 10.000,00
Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)